



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : Mi.15/PP.03.2/387/2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Raudhatul Athfal yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal ~ *Al Rochmah* ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 9 Juli 2007
An. K E P A L A,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Guru Raudhatul Athfal
4. ***Yayasan Lembaga/Organisasi Ar Rochmah Lembang***



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : Mi.15/PP.03.2/387/2007, tanggal 9 Juli 2007

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : *Ar Rochmah*

Alamat : Kp. Cicalung RT. 03/06

Desa : Wangunharja

Kecamatan : Lembang

Kabupaten : Bandung

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Yayasan Ar Rochmah

Berdiri sejak : 2006

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0	1	2	3	2	0	6	2	9	4	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 9 Juli 2007
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. Aep Tata Suryana, MM.
NIP. 150 255 744